



P U T U S A N

Nomor 1055/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2012 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor 1055/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 04 Juni 2012 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok. Berdasarkan kutipan akta Nikah No: 782/13/XI/2010, tertanggal 08 November 2010
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Depok.
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, perempuan, lahir di Depok, berumur 5 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan November 2011 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik.
 - b Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani hubungan rumah tangga.
 - c Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga.
 - d Termohon sering kali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon sebanyak lebih dari tiga kali.
 - e Termohon sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon.
 - f Termohon selalu mengadukan kepada orang tuanya tentang masalah rumah tangga dengan Pemohon.
- 5 Bahwa, pada akhir bulan Februari 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Termohon dan Pemohon pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan dan memberi izin Kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**termohon**)



3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Depok, ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 782/13/XI/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok, tanggal 8 Nopember 2010 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga yang bernama :

1 **Saksi I pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon banyak mengatur, Termohon tidak menghargai



lagi terhadap Pemohon, Termohon sering minta cerai dan sejak 5 bulan lalu telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2 **Saksi II pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dikarenakan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon sudah tidak taat lagi, Termohon selalu minta cerai dan sejak 5 bulan lalu mereka telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat dan saran, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari bulan November 2011 dan sejak Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon, dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut berarti Termohon menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bukti surat tersebut sah dan berharga menjadi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P-1, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon yang bernama **Hasbullah bin H. Abdul Syukkur** dan **Syahwardi bin H. Muhammad Noer** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yaitu mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis bahkan telah berpisah rumah sejak Februari 2012 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon, hal ini untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut menguatkan dalil Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak Februari 2012 telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah berpisah rumah sejak Februari 2012, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, bahkan Pemohon telah merasa menderita lahir batin sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai maksud Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

ttd

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 215.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal